



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2017



DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jokotole Nomor 5 Telp. (0328) 662901

S U M E N E P

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, karunia dan perlindungan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2017 wajib dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja.

Acuan yang dipakai merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. : No 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan LKJIP, dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 yang didalamnya tercantum Visi Misi Dinas Tenaga Kerja.

LKJIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja ,serta Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Beberapa sasaran yang belum dicapai, menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan dan kendala yang ada. Kekurangan tersebut akan diperbaiki pada tahun berikutnya dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disetujui.

Semoga Allah Swt. Selalu memberikan petunjuk taufik dan hidayah Nya kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Sumenep yang sejahtera dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dilandasi nilai-nilai religius dan kultural.

Sumenep, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP



Drs. MOHAMMAD FADILLAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600517 198103 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peran birokrasi dalam era otonomi daerah dituntut mampu mengemban visi dan misi, menjalankan fungsi serta melaksanakan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab negara dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan Bidang Tenaga Kerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdiri dari 6 (Enam) Program. Keberhasilan suatu Program dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Program ditujukan untuk meningkatkan peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumenep, meningkatkan mutu tenaga kerja serta terbinanya jaringan kemitraan yang memfasilitasi penyebaran informasi dan data ketenagakerjaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan bentuk Pertanggungjawaban Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris Dinas dan 3 (tiga) Bidang dan petugas lapangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- d. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan, penyuluhan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- f. pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan dan penyiapan pemberangkatan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagaimana terlampir.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum.....	3
1.5. Struktur Organisasi.....	11
1.6. Peran Strategis.....	13
1.7. Kekuatan Sumber Daya yang ada.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Visi dan Misi	17
1. Visi	17
2. Misi Ke I.....	17
3. Tujuan Ke 2.....	18
4. Sasaran yang ingin dicapai.....	18
5. Cara Pencapaian Tujuan dan sasaran.....	18
6. Kebijakan.....	20
7. Program.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
1. Urusan Tenaga Kerja.....	25
1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.....	25
1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	26
1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi...	26

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative yang telah.....	27
1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
B. REALISASI ANGGARAN.....	38
BAB IV PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, serta Perbup No. 45 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subag dan Seksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindag dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu

peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Disnaker. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2017, antara lain :

- 1.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja
- 1.2.6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.2.7. Perbup No. 45 Tahun 2016 Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep ini bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran ;
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya ;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

1.4. GAMBARAN UMUM

1.4.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No 45 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai **Tugas** membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan **fungsi** :
 - penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan, penyuluhan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan dan penyiapan pemberangkatan transmigrasi; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- Sekretariat Dinas ;
- Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja ;
- Bidang Hubungan Industrial Dan Syarat-Syarat Kerja ;
- Bidang Bidang Pelatihan dan Produktivitas .

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja kabupaten sumenep, maka fungsi Dinas Tenaga Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas membawahi 2 Kasubag :

- Kasubag Umum dan Kepegawaian ;
- Kasubag Program, Perencanaan dan Keuangan ;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..

2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja membawahi 3 Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Informasi dan Pasar Kerja.

Bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan penempatan, perluasan dan pemberdayaan tenaga kerja, informasi dan pasar kerja serta transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penempatan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat serta penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- b. pelaksanaan serta merekomendasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

- c. pengoordinasian pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui sarana informasi dan media lainnya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan mekanisme dan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN);
- e. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- f. pengoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- g. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- h. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
- i. pengoordinasian pelayanan dan Verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- j. pengoordinasian perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
- k. pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan tenaga kerja pola mandiri, penerapan teknologi tepat guna, padat karya suka rela atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan kerja;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan / sosialisasi pendaftaran dan persiapan pemberangkatan calon transmigrans;
- m. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi tugas penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..

3. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja (Hubinsyaker) membawahi 3 Kepala Seksi :

- Seksi Persyaratan Kerja ;
- Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
- Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja mempunyai tugas Persyaratan kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Hubungan Industrial dan syarat kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan bidang Hubungan Industrial dan *Syarat – Syarat Kerja*;
- b. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaann (PP), dan Pencatatan Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan pekerja/buruh;
- c. pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- g. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan UMK upah minimum kabupaten dan evaluasi terhadap pelaksanaan UMK dan pengembangan kepesertaan program jaminan sosial serta fasilitas kesejahteraan pekerja atau buruh;
- i. pelaksanaan bimbingan atau pembinaan system Pengupahan;
- j. pemverifikasian dan penyediaan bahan rekomendasi atas usulan pengajuan izin pembentukan atau pencabutan izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan outsorsching; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..

4. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas membawahi 3 Kepala Seksi :

- Seksi Kelembagaan Pelatihan
- Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
- Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
 - b. pelaksanaan memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi atas permohonan izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - e. pelaksanaan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - f. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - g. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
 - h. pengoordinasian pemantauan (surveillance) tingkat produktivitas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Penyusunan profil ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - b. Pengadaan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja;
 2. Program Peningkatan kesempatan kerja.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja;
 - b. Padat karya pembuatan jalan makadam;
 - c. Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - d. Pengerahan dan Pemberangkatan Calon Transmigrans
 - e. Survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan penetapan UMK
 3. Program perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Pembinaan syarat-syarat kerja dan jamsostek ;

- b. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi ;
- c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di-deportasi ;
- d. Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
- e. Pembinaan Perangkat Hubungan Industrial yang harmonis dan Lembaga Kerja Sama LKS Bipartit ;
- f. Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka minimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
- g. Optimalisasi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- h. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

a. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN

PERMASALAHAN Program dan Kegiatan :

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1. Keterlambatan dalam melakukan Penyusunan dan laporan Profil OPD;
- 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelatihan yang ada di wilayah kepulauan.

Program Peningkatan kesempatan kerja

- 1. Kurangnya lapangan pekerjaan di Kab. Sumenep
- 2. tidak adanya perubahan dan perkembangan status sosial yang diharapkan
- 3. Masih adanya perusahaan yang membayar Upah tidak sesuai UMK
- 4. Para transmigran ingin memilih daerah tujuan sendiri.
- 5. Kurangnya keterbukaan penjual pada waktu survey (KHL) tentang harga yang sebenarnya.

Program perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- 1. Kurangnya informasi terhadap buruh tentang sarana hubungan industrial dan jaminan sosial

2. Kurangnya kesepakatan antara daerah penempatan dan daerah asal
3. Kurangnya informasi bagi masyarakat Sumenep yg ikut TKI legal
4. Kurangnya wawasan dari LKS Tripartit terhadap masalah-masalah ketenagkerjaan.
5. Kurangnya pemahaman dari pengusaha dan pekerja/buruh atas peranan LKS Bipartit.
6. Pengusaha dan pekerja/buruh kurang memahami terhadap peraturan atau perjanjian yang telah disepakati bersama
7. Pengusaha dan pekerja kurang mengetahui aturan tentang tata cara penyelesaian Hubungan Industrial dan PHK yang benar.
8. Masih Banyaknya anak Yang Putus Sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Dari seluruh permasalahan kegiatan yang ada pada dasarnya dapat diantisipasi dengan mengambil langkah **SOLUSI** sebagai berikut :

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. meningkatkan Penyusunan semua laporan terkait dengan profil OPD tepat waktu;
2. melakukan sosialisasi serta pelatihan pelaihan yang berbasis kompetensi dan masyarakat di wilayah kepulauan.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Lebih sering mengadakan job canvasing ke perusahaan untuk menggali informasi lowongan kerja.
2. melakukan / memberikan program kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat (kearifan lokal)
3. Penyusunan UMK secara tepat waktu serta monitoring pelaksanaan pembayaran UMK secara berkala dan kontinyu.
4. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama untuk memberikan motivasi agar para transmigran tidak mengundurkan diri.

5. Membeli barang tersebut secara langsung dari pedagang untuk mengetahui harga yang sebenarnya dari para penjual yang ada di pasar/tempat yang akan di survey.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


1. Sosialisasi peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan dan kepesertaan jaminan soisal
2. Melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Timur agar mengetahui daerah mana saja yang dijadikan sebagai daerah penempatan
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jatim untuk bisa membangun jaringan atau perwakilan di Sumenep terkait PJTKI.
4. Melaksanakan study komparasi ke luar daerah utk menambah wawasan LKS Tripartit
5. Meningkatkan bimbingan dan monitoring pembentukan LKS Bipartit di perusahaan -perusahaan.
6. Peningkatan Pembinaan tentang penyebab terjadinya PHK
7. Peningkatan Bimbingan Teknik tentang perselisihan Hubungan Industrian dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja.
8. Melakukan Pembinaan Kepada anak yang putus sekolah melalui Program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tanggal 23 desember 2016, terdiri dari 1 Unit eselon II, 4 unit eselon III, 12 unit eselon IV, terdiri dari 1 sekretariat 3 bidang adapun bagan Organisasinya sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



----- = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP

TTD

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Tugas pokok masing masing unit kerja sesuai peraturan Bupati Sumenep No 45 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;
- 2) **Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan penempatan, perluasan dan pemberdayaan tenaga kerja, informasi dan pasar kerja serta transmigrasi;
- 3) **Bidang Hubungan Industrial dan Syarat - Syarat Kerja**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas Persyaratan kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 4) **Bidang Pelatihan dan Produktivitas**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja.
- 5) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan

1.6. PERAN STRATEGIS

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.7. KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Untuk menjalankan tugasnya terdiri dari 1 Unit eselon II, 4 unit eselon III, 12 unit eselon IV, terdiri dari 1 sekretariat 3 bidang. Dari sisi sumber daya kepegawaian jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 37 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut,

STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH				ESELON				PEJABAT		JUMLAH SELURUH (ORG)
		TU	SUB.BAG	BIDANG	SEKSI	ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
		(JML)	(JML)	(JML)	(JML)	(ORG)	(ORG)	(ORG)	(ORG)	(ORG)	(ORG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Tenaga Kerja	1	2	3	9	-	1	4	12	17	20	37

1.8. Sistematika Laporan

a) Ikhtisar eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya

b) Bab. I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan

c) Bab. II Perencanaan

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2017

d) Bab. III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2017

e) Bab. IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan Kendala, serta Strategi Pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2016-2021 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam RPJMD tersebut meliputi visi, misi, tujuan serta strategi pokok pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksikan cita-cita yang ingin dicapai dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan salah satu institusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, maka secara logis visinya merupakan turunan dari visi Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu :

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

2. Misi ke I

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan, maka perlu merumuskan misi yang menggambarkan upaya untuk mencapai tujuan dari Dinas Tenaga Kerja, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan

3. Tujuan ke 2

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai, tujuan organisasi Dinas Tenaga Kerja yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

4. Sasaran yang Ingin Dicapai

Berdasarkan Rencana Srtategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam RPJMD Tahun 2016-2021, kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2017 dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

5. Cara Pencapaian Tujuan dan sasaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menjabarkan ke dalam bentuk penetapan kebijakan serta penyesuaian program-program pembangunan bidang Pemerintahan Umum sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	SASARAN PROGRAM			SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN	
				URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TH 2017	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TH. 2017		
1	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	% Partisipasi angkatan kerja	74,10	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kemampuan /Keterampilan Kerja (orang/Kelompok)	100%	Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	500 data Pencaker	132.494.000	
						100%	Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2017	Jumlah Pertemuan/ Pembahasan UMK dengan Anggota Dewan Pengupahan	4 Pertemuan, 1 Sosialisasi	50.000.000,00	
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Yang Terampil	100%	Pengadaan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja	Jumlah Lahan/Balai yang akan dibangun untuk Pealtihan Kerja	1 Kegiatan	575.250.000	
			% Penurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan H.I	0,29	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%	Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Jumlah Perusahaan yang dibina	22 orang untuk melakukan Study Komparasi	70.000.000,00
						100%	Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Jumlah Perusahaan yang dibina	32 Perusahaan	30.000.000,00	
						100%	Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah Perusahaan yang dibina	32 Perusahaan	30.000.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	SASARAN PROGRAM			SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN
				URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TH 2017	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TH. 2017	
						100%	Optimalisasi penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja	Jumlah Perusahaan yang diundang dalam Rangka Pemahaman tentang PPHI & PHK	30 Orang Pengusaha/Pekerja	30.000.000,00
						100%	Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi	Jumlah Daerah yang di Tuju	2 KSAD	83.968.500,00
						100%	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi	Jumlah TKI yang Terdeportasi	267 orang	57.667.500,00
		% Pencari Kerja yang ditempatkan	38,46	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kemampuan /Keterampilan Kerja (orang/Kelompok)	100%	Pengerahan dan Pemberangkatan Calon Transmigrans	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati	20 KK	125.619.500,00
		Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	3.957	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%	Pembinaan Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak	40 Perusahaan	24.000.000,00

6. Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan institusi dapat dicapai.

1. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal melalui peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan ;

2. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan usaha ;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui pemberdayaan masyarakat

7. Program

Guna mendukung kebijakan di atas, yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyusunan profil ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- 2) Pengadaan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja;

b. Program Peningkatan kesempatan kerja

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- 2) Padat karya pembuatan jalan makadam;
- 3) Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- 4) Pengerahan dan Pemberangkatan Calon Transmigrans;
- 5) Survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan penetapan UMK

c. Program perlindungan lembaga ketenagakerjaan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pembinaan syarat-syarat kerja dan jamsostek ;
- b. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi ;
- c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di-deportasi ;
- d. Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
- e. Pembinaan Perangkat Hubungan Industrial yang harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit ;
- f. Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka minimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

- g. Optimalisasi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- h. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)

d. Program Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan pecah batu;
- 2) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan service sepeda motor;
- 3) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan service sepeda motor ;
- 4) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan rias pengantin ;
- 5) Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 6) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan las listrik;
- 7) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan prosesing buah kelapa ;
- 8) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan menjahit;
- 9) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan keterampilan menjahit;
- 10) Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan kerja.
- 11) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan pembinaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT)
- 12) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan bordir

- 13) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan komputer
- 14) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)
- 15) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan meubelair
- 16) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan sablon
- 17) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan catering
- 18) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan otomotif.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 1 indikator sasaran dan 4 indikator kinerja (*out comes*).

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Dengan penjelasan penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

1. URUSAN TENAGA KERJA

Hasil analisis pencapaian kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja Urusan Tenaga Kerja yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja menghasilkan nilai pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.1.
Sasaran : Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	REALISASI TH. 2017	% CAPAIAN TH. 2017
1.	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	74,10	59,04	79,68
2.		Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial	0,29	0,71	244,13
3.		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	38,46	54,19	140,91
4.		Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan	3.957 peserta	5.267 Peserta	133,11

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 1.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA	
				REALISASI 2016	REALISASI 2017
1.	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	74,10	74,25	59,04
2.		Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial	0,29	0,35	0,71
3.		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	38,46	40,95	54,19
4.		Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan	3.957 peserta	5.026 Peserta	5.267 Peserta

Tabel dan grafik di atas menggambarkan perkembangan realisasi dan capaian tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 1.3.1

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Th. 2017	TARGET AKHIR RENSTRA Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	59,04	74,24	79,53
2.		Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial	0,71	0,20	355,00
3.		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	54,19	39,66	136,64
4.		Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan	5.267 Peserta	5.220	100,90

Berdasarkan tabel 1.3.1 di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2021 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 603,79%, Hal ini termasuk predikat **berhasil**. Dari predikat berhasil tersebut disebabkan adanya salah satu indikator yang rendah, dan dihapus tugas dan fungsinya, seperti Keselamatan dan perlindungan yang sampai saat ini tugas dan fungsinya diambil alih oleh Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur Bakorwil VI Madura.

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran 1 : *Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha*

1. Indikator Angka partisipasi angkatan kerja

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 79,68%. Hal ini diperoleh dari realisasi sebesar 59,04 dari jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas sebanyak 638.356 orang dibagi target 74,10% dari jumlah penduduk usia Kerja 15 tahun keatas sebanyak 859.792 orang kali 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2016 mengalami sedikit penurunan secara hal ini dikarenakan :

- *Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja*
 - Penyebab Kegagalan dari kegiatan tersebut adalah Kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sumenep serta Website dan server dari Kementerian Tenaga Kerja yang sering bermasalah
 - Solusi dari kegagalan tersebut adalah Pembenahan dan perbaikan website dan server dari Kemenaker sehingga penerbitan kartu AK-1 dapat dilakukan secara online, serta Lebih sering mengadakan job canvassing / Job Fair ke perusahaan untuk menggali informasi lowongan kerja

- *Padat karya pembuatan jalan makadam*
 - Penyebab Kegagalan dari kegiatan tersebut adalah tidak adanya perubahan dan perkembangan status sosial yang diharapkan
 - Solusi dari kegagalan tersebut adalah melakukan / memberikan program kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat (kearifan lokal), dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
- *Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2017*
 - Penyebab Kegagalan dari kegiatan tersebut adalah Masih adanya perusahaan yang membayar Upah tidak sesuai UMK serta Pengusaha kurang mematuhi terhadap peraturan yang ada Solusi dari kegagalan tersebut adalah Peningkatan sosialisasi Pelaksanaan UMK dan sanksi bagi pelanggarnya
- *Pengadaan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja*
 - Penyebab Kegagalan dari kegiatan tersebut adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelatihan yang ada di wilayah kepulauan
Solusi dari kegagalan tersebut adalah melakukan sosialisasi serta pelatihan pelatihan yang berbasis kompetensi dan masyarakat di wilayah kepulauan

2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 244,13%. Hal ini diperoleh dari realisasi 0,71% atau 4 kasus dibagi dengan target sebesar 0,29% kali 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2016, maka mengalami **Kenaikan** capaian kinerja dalam artian tingkat

keberhasilannya cenderung meningkat dalam menekan angka sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini disebabkan :

- *Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit*
 - Seringnya Melaksanakan study komparasi ke luar daerah utk menambah wawasan LKS Tripartit
- *Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit*
 - Meningkatkan bimbingan dan monitoring pembentukan LKS Bipartit di perusahaan -perusahaan
- *Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan*
 - Peningkatan Pembinaan tentang penyebab terjadinya PHK
- *Optimalisasi penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja*
 - Peningkatan Bimbingan Teknik tentang perselisihan Hubungan Industrial dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja
- Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi
 - Melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Timur agar mengetahui daerah mana saja yang dijadikan sebagai daerah penempatan
- Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi
 - Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang prosedur resmi Penempatan TKI ke Luar Negeri, Membentuk Satuan Tugas Pemulangan dan Penanganan TKI-B, Melaksanakan Program Kegiatan Wirausaha Baru bagi TKI yang dideportasi(Purna TKI), Memberikan bantuan transportasi pemulangan ke daerah asal bagi TKI Deportasi, Setiap Kedatangan TKI-B (TKI yang dideportasi) diberikan pengarahan agar tidak lagi berangkat dengan prosedur tidak resmi.

3. Indikator Pencari kerja yang ditempatkan

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 76,36%. Hal ini diperoleh dari target sebesar 38,46% atau 751 pencari kerja mendaftar dibagi dengan realisasi sebesar 54,19% atau 407 orang pencari kerja ditempatkan kali 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2016, maka mengalami **Kenaikan** dikarenakan :

- *Penggerakan dan Pemberangkatan Calon Transmigrans.*
 - Seringnya Melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama untuk memberikan motivasi agar para transmigran tidak mengundurkan diri.

4. Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan,

capaian kinerja indikator ini sebesar 133,11% sangat berhasil, dengan formula dari target yang ditetapkan sebesar 3.957 peserta dengan realisasi Peserta yang memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 5.267 pada tahun 2017 semakin meningkat didukung dengan indikator :

- *Pembinaan syarat-syarat kerja dan jamsostek*
 - dilakukannya sosialisasi peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan dan kepesertaan jaminan sosial Tenaga Kerja, Supaya Pekerja dan Pengusaha dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang sehat dan harmonis, Terciptanya peningkatan produktifitas kerja perusahaan sehingga keberlanjutan perusahaan dapat terjamin, serta Terlindungnya dan terjaminnya harkat dan martabat tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja

1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur atas analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan evaluasi dalam bentuk sebagai berikut:

COS PER OUTCAME:

1) Alokasi Sasaran Pembangunan

Tabel 1.6.1.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	%ANGGARAN
1	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	<i>% Partisipasi angkatan kerja</i>	1.200.244.000	73%
2		<i>% Penurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan H.I</i>	301.636.000	18%
3		<i>% Pencari Kerja yang ditempatkan</i>	125.619.500	8%
4		<i>Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan</i>	24.000.000	1%

2) Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 1.6.2.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	<i>Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja</i>	<i>Prosentase Penempatan kerja yang ditempatkan</i>	100%	99,83%	99,83%	829.749.500	712.851.100	85,91%
	<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>							
	<i>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</i>							
2	<i>Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</i>	<i>Prosentase Tenaga Kerja Yang berkualitas</i>	100%	100,00%	100,00%	575.250.000	450.732.500	78,35%
	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>							
3	<i>Meningkatnya Perlindungan pada Lembaga Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja</i>	<i>Prosentase Penanganan Pengaduan Tenaga Kerja Terhadap Perselisihan Pada Hubungan Industrial</i>	20%	19,00%	95,00%	246.500.000	246.200.500,	99,88%
	<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>							
	<i>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</i>							

3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 1.6.3

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	% Capaian Kinerja	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	<i>Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja</i>	<i>Prosentase Penempatan kerja yang ditempatkan</i>	99,83%	85,91%	14%
2	<i>Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</i>	<i>Prosentase Tenaga Kerja Yang berkualitas</i>	100,00%	78,35%	22%
3	<i>Meningkatnya Perlindungan pada Lembaga Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja</i>	<i>Prosentase Penanganan Pengaduan Tenaga Kerja Terhadap Perselisihan Pada Hubungan Industrial</i>	95,00%	99,88%	-5%

1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja didukung dengan 3 (tiga) Sasaran Program yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Sasaran Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja dengan indikator kinerja Prosentase Penempatan kerja yang ditempatkan teralisasi capaian kinerja sebesar 99,83% (sangat berhasil), hal ini didukung dengan 2 program sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Kegiatan terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja informasi lowongan pekerjaan dalam daerah maupun diluar pencari kerja yang mendaftar 751 orang sedangkan yang berhasil ditempatkan sebanyak 407 orang.
- Kegiatan Padat Karya Pembuatan Jalan Makadam yang di laksanakan di 3 lokasi untuk menyerap tenaga kerja Penganggur dan Setengah Penganggur
- Kegiatan Terlaksananya Pengerahan dan Pemberangkatan Calon Transmigran bertujuan untuk Pemerataan Jumlah Penduduk serta mengurangi Pengangguran dan meningkatkan Kesejahteraan Para Transmigrans

b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Kegiatan Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah (KSAD)/ MOU dengan Daerah Tujuan Penempatan Para Transmigran yang bertujuan untuk mengetahui lokasi Permukiman Para Transmigran dan disediakan Lapangan Pekerjaan.
- Kegiatan Terlaksananya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Tatacara/Prosedur menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Legal yang sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku

- 2) Sasaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Prosentase Pelatihan dan Produktivitas teralisasi capaian kinerja sebesar 100,00% (Sangat Berhasil), hal ini didukung dengan 2 program sebagai berikut:

a. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*

- Kegiatan Terlaksananya Pembangunan Lahan Balai Latihan Kerja (UPT Latihan Kerja) yang ada di Wilayah Kepulauan tepatnya di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kangean yang bertujuan memberikan Lapangan Pekerjaan berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat agar masyarakat/ para pencari kerja tidak mencari pekerjaan di Luar Negeri (Menjadi Tenaga Kerja Indonesia/TKI yang ILEGAL)

b. *Program Pembinaan Lingkungan Sosial*

- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan pecah batu, pelatihan keterampilan service sepeda motor beserta Bantuan Peralatannya, pelatihan rias pengantin, pelatihan keterampilan las listrik, bantuan peralatan prosesing buah kelapa, bantuan peralatan keterampilan menjahit, pelatihan keterampilan bordir, pelatihan komputer, bantuan peralatan meubelair, bantuan peralatan sablon, bantuan peralatan catering, bantuan peralatan otomotif yang kesemuanya kegiatan ini di dukung dari Anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

- 3) Sasaran Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja dengan indikator Kinerja Prosentase hubungan Industrial dan syarat-syarat kerja terealisasi capaian kinerja sebesar 95,00% (sangat berhasil), hal ini didukung dengan 2 program sebagai berikut:

a. *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*

- Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2017 sebesar Rp.1.645.146,- dibandingkan dengan UMK Tahun 2016 sebesar Rp. 1.513.335,- bertujuan terwujudnya sistem pengupahan yang baik serta pemahaman kepada Pengusaha untuk memberikan pengupahan kepada Karyawannya.
 - Terlaksananya Survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan penetapan UMK bertujuan untuk menyurvei harga sandang dan pangan seperti sembilan bahan pokok yang ada di pasar tradisional.
- b. Prosentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan*
- Terlaksananya Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit bertujuan untuk Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila, Mengutamakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, serta Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
 - Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, bertujuan untuk Terwujudnya Ketenangan Kerja, Disiplin Kerja dan Ketenangan Usaha, Terbinanya Hubungan Industrial yang harmonis beserta perangkat – perangkat kerja yang ada serta membina ketenangan dalam berusaha & Bekerja, Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Lembaga Kerja Sama Bipartit yang ada di Perusahaan, serta Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pembentukan Koperasi Karyawan di masing-masing perusahaan.

- Terlaksananya Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, Untuk mengurangi pertentangan/perselisihan antara Pengusaha atau Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja karena tidak adanya penyesuaian pendapat mengenai hubungan kerja di Perusahaan, Mengadakan pembinaan ke Perusahaan mengenai hak dan kewajiban Pengusaha serta Pekerja, Menjalinkan Hubungan Industrial yang harmonis melalui musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dan Pekerja, Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di Perusahaan sehingga dapat diberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berselisih
- Terlaksananya Optimalisasi penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, bertujuan Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Mengutamakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Perundang-Undang Ketenagakerjaan.
- Terlaksananya Pembinaan Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek, bertujuan Supaya Pengusaha dapat melaksanakan Syarat-Syarat Kerja dengan baik dengan melakukan pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta memberikan Pembinaan tentang Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), Terciptanya peningkatan produktifitas kerja perusahaan sehingga keberlanjutan perusahaan dapat

terjamin, dan Terlindungnya dan terjaminnya harkat dan martabat tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dari Dana APBD dan Dana DBHCHT Tahun Anggaran 2017 serta dana-dana lainnya yang mendukung ternyata mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan tenaga kerja terampil serta masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan serta bimbingan teknis Usaha Mandiri sektor Informal (UMSI) serta program-program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah seperti Padat Karya Infrastruktur, berupa Pembuatan jalan makadam, sehingga dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur sebanyak mungkin.

Untuk alokasi kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2017 dapat dilihat tabel dibawah ini :

ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2017

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
JUMLAH BELANJA	<u>10.254.941.991</u>	<u>8.091.904.542</u>	78,91
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.739.943.491	2.406.344.891	87,82
Belanja Pegawai	<u>2.460.343.491</u>	<u>2.141.969.891</u>	87,06
Gaji dan Tunjangan	2.460.343.491	2.141.969.891	87,06
Tambahan Penghasilan PNS	<u>279.600.000</u>	<u>264.375.000</u>	94,55
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	279.600.000	264.375.000	94,55
BELANJA LANGSUNG	7.514.998.500	5.640.279.076	75,05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	390.372.000	347.362.121	88,98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.100.000	100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.200.000	49.855.271	71,02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.750.000	2.750.000	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	56.525.000	56.345.000	99,68
Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.602.000	16.331.000	98,37
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.100.000	3.580.000	87,32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.660.000	4.441.000	57,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.020.000	25.310.000	63,24
Penyediaan Makanan dan Minuman	21.465.000	19.104.000	89,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	93.005.000	92.945.850	99,94
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	26.000.000	25.600.000	98,46
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	24.945.000	24.200.000	97,01
Pameran Pembangunan	25.000.000	24.800.000	99,20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.968.000	160.455.005	91,71
Pengadaan komputer	7.500.000	7.500.000	100,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor	88.748.000	88.687.000	99,93
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	70.000.000	57.032.005	81,47
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Kantor	8.720.000	7.236.000	82,98
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	620.900.000	491.550.500	79,17
Penyusunan profil ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	45.650.000	40.818.000	89,42
Pengadaan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja	575.250.000	450.732.500	78,35
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	750.613.500	668.574.500	89,07
Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	132.494.000,00	130.560.000	98,54
Padat Karya Pembuatan jalan makadam	430.000.000,00	379.585.000	88,28
Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2013	50.000.000,00	49.875.000	99,75
Pengerahan dan Pemberangkatan Calon Transmigrans	125.619.500,00	96.054.500	76,46
Survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan penetapan UMK	12.500.000,00	12.500.000	100,00

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	575.636.000	535.559.100	93,04
Pembinaan Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek	24.000.000,00	24.000.000	100,00
Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi	83.968.500,00	77.074.200	91,79
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi	57.667.500,00	29.577.400	51,29
Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	70.000.000,00	69.900.000	99,86
Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	30.000.000,00	29.998.500	100,00
Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan	30.000.000,00	29.927.000	99,76
Optimalisasi penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja	30.000.000,00	30.000.000	100,00
Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)	250.000.000,00	245.082.000	98,03
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	5.002.509.000	3.436.777.850	68,70
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan pecah batu	257.300.000	203.054.000	78,92
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan service sepeda motor	221.009.000	211.884.000	95,87
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan service sepeda motor	247.820.000	-	-
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan rias pengantin	189.446.000	185.892.000	98,12
Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1.490.107.000	1.452.777.000	97,49
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan las listrik	182.692.000	162.496.000	88,95
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan prosesing buah kelapa	305.700.000	179.667.000	58,77

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan menjahit	212.385.500	151.380.850	71,28
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan keterampilan menjahit	28.000.000	28.000.000	100,00
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan kerja	173.251.500	149.483.250	86,28
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan pembinaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT)	200.338.000	181.961.250	90,83
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan bordir	192.822.000	155.151.500	80,46
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan komputer	126.954.000	113.129.000	89,11
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	173.700.000	166.250.000	95,71
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan meubelair	60.200.000	50.452.000	83,81
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan sablon	205.824.000	-	-
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan catering	679.760.000	-	-
Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan otomotif	55.200.000	45.200.000	81,88

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. dengan mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Permasalahan yang selalu timbul yaitu :

1. masih banyaknya para pencari kerja yang tidak melapor atau absen setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dapat menyulitkan untuk pendataan jumlah pencaker yang sudah ditempatkan atau belum ditempatkan ;
2. Masih banyaknya penganggur dan setengah penganggur ;
3. Masih minimnya modal bagi tenaga kerja yang dilatih untuk mengembangkan usahanya dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), disisi lain banyak pegawai masih sedikit yang memiliki diklat kepelatihan ;

4. Kurangnya koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi dalam penempatan calon transmigrasi, masih banyaknya para calon transmigran yang ditempatkan pada lokasi yang lebih terpencil (jarak dengan Kabupaten),
5. Masih adanya sebagian pengusaha yang belum membuat peraturan perusahaan /kesepakatan kerja ;
6. juga masih banyaknya para TKI berangkat secara illegal


Untuk mengatasi adanya kendala / hambatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan kepada para pencari kerja khususnya para pencari Kartu AK 1 (Kartu Kuning) untuk selalu melapor setiap 6 (enam) bulan sekali dan koordinasi dengan perusahaan ;
2. Memperbanyak penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan padat karya dan meningkatkan pelatihan keterampilan produktivitas ;
3. Penambahan kegiatan melalui Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan pembinaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT).
4. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi ;
5. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI).

Koordinasi dan Sosialisasi program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sehingga masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri berangkat secara legal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017. Kendala/hambatan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun kedepan.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. MOHAMMAD FADILLAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600517 198103 1 009

